

# PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Oleh: Maria Silvya E. Wangga<sup>1</sup>

## Abtrak

Perdagangan manusia terutama perdagangan perempuan dan anak merupakan suatu bentuk perbudakan yang dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam industri seks, kerja paksa dan sebagainya. Permasalahan ini menjadi perhatian serius masyarakat internasional, dalam menentang praktek perdagangan manusia, sikap ini nampak dari beberapa Konvensi dan Protokol, salah satunya *Convention Against Transnational Organized Crime*. Dalam ketentuan Hukum Pidana di Indonesia, masalah perdagangan manusia telah dijadikan tindak pidana, hal ini terlihat dalam Pasal 292, 296, 297 dan 506 KUHP, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Keimigrasian untuk penyalahgunaan dokumen ke luar negeri, Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk eksploitasi kerja, serta beberapa perundangan lainnya. Kebijakan *legal formal* untuk mencegah dan menanggulangi masalah tindak pidana perdagangan manusia ternyata tidak mampu meminimalisasi angka tindak pidana perdagangan manusia, hal ini nampak dari laporan *International Organization of Migrant* tahun 2008 adanya korban *trafficking* berjumlah 3.127 orang. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Persoalannya bagaimana ketentuan ini memperkuat posisi hukum dari korban dan saksi *trafficking* terhadap masyarakat sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan manusia ?

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Perdagangan Perempuan dan Anak

## A. Pendahuluan

Perdagangan manusia terutama perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan suatu bentuk perbudakan dan suatu kejahatan terorganisasi (*organized crimes*). Perbudakan dalam kesadaran dan keyakinan moral manusia, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), perdagangan manusia cenderung melintasi batas-batas antar negara atau yang dikenal *transnational organized crime*, disamping tindak kejahatan lainnya

---

<sup>1</sup>Maria Silvya E. Wangga, Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

seperti narkoba dan psikotropika, penyelundupan imigran, penyelundupan senjata, pencucian uang dan sebagainya.

Fenomena perdagangan manusia tentu bukan merupakan sesuatu yang khas pada era kapitalisme yang terus mengglobal, tetapi memiliki akar-akar historis yang panjang dan bahkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Kita mengenal misalnya perdagangan manusia untuk dijadikan budak. Mereka biasanya berasal dari kalangan-kalangan yang kalah perang, etnis dan ras tertentu (pada umumnya ras kulit hitam). Budak-budak adalah orang-orang yang dibawa secara paksa untuk melayani tuan barunya, atau dengan cara tertentu dikeluarkan dari keanggotaan masyarakatnya, misalnya karena berhutang atau dihukum karena melakukan tindakan kriminal. Secara umum para pihak ini diperlakukan sebagai barang komoditi, yang dipertukarkan dipasar dengan tingkat harga tertentu, demikian status budak dinyatakan hanya dengan kekuasaan atau ancaman (Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (buku 2), 2000 : 965-966).

Jelaslah bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk perbudakan terhadap manusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Komunitas internasional menyebut perdagangan manusia untuk berbagai tujuan sebagai suatu *contemporary forms of slavery*. Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan *Fact Sheet* no. 14 dengan judul yang sama, *Contemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah: a) Perdagangan anak-anak, b) Prostitusi anak, c) Pornografi anak, d) Eksploitasi pekerja anak, e) Mutilasi seksual terhadap anak perempuan, f). Pelibatan anak dalam konflik bersenjata, g) Perhambaan, h) Perdagangan manusia, i) Perdagangan organ tubuh manusia, j). Eksploitasi untuk pelacuran, dan k). Sejumlah kegiatan dibawah rezim *apartheid* dan penjajahan.

Perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan secara terorganisasi bertujuan untuk mendapat keuntungan dalam industri seks dan kerja paksa. Dalam menangani permasalahan ini perlu kerjasama lintas negara, hal ini menunjukkan sikap masyarakat internasional dalam menentang praktek-praktek perdagangan manusia. Ada beberapa Konvensi dan Protokol PBB yang sudah dan belum diratifikasi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, antara lain (Konvensi dan Protokol PBB, <http://www.trafficking.or.id.htm>) : *The*

*Convention For The Suppression Of The Traffic In Person And Of The Exploitation Of The Prostitution Of Other, (1949), The Supplementary Convention For The Abolition Of Slavery, Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, (1956), Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 Tahun 1994, Convention On The Rights Of The Child, dan Convention On The Elimination Of All forms Of Discrimination Against Women.*

Selanjutnya Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 53/111 telah mengeluarkan suatu konvensi untuk melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi yang dikenal dengan nama *Convention Against Transnational Organized Crime*, dengan tiga protocol tambahan yakni; *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Component and Ammunition, Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air*. Dan terakhir adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking Especially Women and Children*, sebagai bahan dari *Convention Against Transnational Organized Crime*, sebagai instrumen untuk mencegah dan memerangi kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak, melindungi dan membantu korban perdagangan dengan menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan kerjasama antar negara untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Dalam beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia, perdagangan manusia dijadikan sebagai tindak pidana, antara lain; dalam Pasal 297 KUHP, yang menyatakan perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Bahkan dalam Pasal 83 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa kriminalisasi tindak pidana ini lebih berat bila dilakukan terhadap anak dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara ditambah denda 60 juta hingga 300 juta rupiah. Selanjutnya Pasal-Pasal lain yang dapat digunakan adalah Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, Pasal 287 hingga 292 KUHP tentang pencabulan dan Pasal 296 dan 506 KUHP tentang larangan pemberian fasilitas untuk kegiatan prostitusi. Selain rumusan dalam KUHP maka perundang-undangan terkait lainnya yaitu Undang-Undang Keimigrasian untuk penyalahgunaan dokumen perjalanan luar negeri, Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk eksploitasi kerja dan praktek serupa kerja paksa. Ketentuan terbaru yang merupakan perkembangan terakhir adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keberadaan perundang-undangan pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) bagi aparaturnya hukum dalam menangani perkara perdagangan perempuan dan anak, yang berasumsi bahwa keberhasilan kebijakan hukum pidana dapat terlihat melalui respon aparaturnya hukum dengan menindaklanjuti laporan dan pengaduan tindak pidana perdagangan manusia, dengan membawa perkara tersebut ke persidangan serta pelakunya dijatuhi hukuman, misalnya (Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Manusia di Indonesia, [http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran-pers/june09/traf\\_indonesia\\_id.html](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran-pers/june09/traf_indonesia_id.html) : 4) pada tahun 2007 telah dicatat bahwa ada 109 tersangka telah diadili, dan yang dijatuhi vonis hakim sebanyak 47 tersangka, yang lama hukumannya 45 bulan. Dalam tahun 2008 jumlah pelaku yang menjalani persidangan meningkat menjadi 129 orang dan yang mendapat hukuman sebanyak 55 orang, dengan lama hukuman rata-rata 43 bulan.

Walaupun pendekatan hukum pidana telah memberikan angin segar bagi aparaturnya hukum yang menangani tindak pidana perdagangan manusia, namun tidak serta merta dapat menurunkan angka perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2007 *International Organization for Migration* (IOM) telah memulangkan 3.127 orang korban *trafficking*, yang terdiri dari 5 orang balita, 801 anak, 2.321 dewasa, yang terjadi di dalam negeri maupun dari luar negeri (Korban *trafficking*, <http://www.menkokesra.go.id/content/view/10587/39> : 1).

Tulisan ini akan membahas ruang lingkup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam usaha mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang melalui perlindungan korban dan saksi *trafficking*.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan sebagai usaha meminimalisasi perdagangan manusia ?

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Perdagangan Manusia

Istilah perdagangan berasal dari kata dasar dagang, yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya perniagaan, jual beli. Sedangkan arti dari perdagangan itu sendiri adalah perniagaan atau urusan berniaga (W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan demikian istilah perdagangan manusia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan untuk memperjualbelikan manusia dengan tujuan tertentu.

Perdagangan manusia lebih dikenal dengan istilah *trafficking*, yang diartikan sebagai perpindahan, yakni perpindahan atau imigrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan korban perdagangan manusia akan dibawa keluar dari kampung halamannya yang aman ke tempat asing yang berbahaya dan tidak dijamin keamanannya.

Menurut Protokol PBB untuk Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2000), Suplemen Konvensi PBB Untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, memberikan definisi tentang perdagangan manusia, sebagai berikut (Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia, UNICEF : 25):

- a. Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikkan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud tidak akan relevan jika menggunakan cara-cara yang tersebut di atas;
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia";

d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas (18) tahun.

Selain itu, dalam Protokol Opsional terhadap CRC (*The Convention On The Rights Of The Child*) mengenai Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak (2000), menjelaskan definisi tentang penjualan anak adalah segala tindakan atau transfer dimana seorang anak ditransfer oleh sekelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dirumuskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

## **2. Bentuk-Bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan orang Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, ditemukan adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, yaitu berupa usaha untuk memperkuat posisi hukum korban dan saksi tindak pidana perdagangan manusia terhadap masyarakat, yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut ini:

**a. Ketentuan yang memberikan Perlindungan terhadap Korban dan Saksi; ada dua belas Pasal (12) yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban:**

1) Dalam Pasal 44, dirumuskan mengenai:

- a) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas;
- b) Hak sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

- b) Dalam Pasal 45, ditegaskan tentang:
- 1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan peraturan Kepolisian Negara RI.
- c) Dalam Pasal 46, dirumuskan beberapa hal yaitu:
- 1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang;
  - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d) Dalam Pasal 47, diatur mengenai “dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara RI wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.
- e) Dalam Pasal 48, dirumuskan beberapa hal yaitu:
- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
  - 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
    1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
    2. Penderitaan;
    3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
    4. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
  - 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
  - 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama;

- 5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus;
  - 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- f) Dalam Pasal 49, ditegaskan beberapa hal yaitu:
- 1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut;
  - 2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan;
  - 3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
- g) Dalam Pasal 50, diatur beberapa hal yaitu:
- 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan;
  - 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberi restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
  - 3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas hari), pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;



- 4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama (1) satu tahun;
- h) Dalam Pasal 51, ditegaskan beberapa hal yaitu:
- 1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang;
  - 2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara RI;
  - 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui Menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
- i) Dalam Pasal 52, diatur beberapa hal yaitu:
- 1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat (7) tujuh hari terhitung sejak diajukan permohonan;
  - 2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma;
  - 3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma;
- j) Dalam Pasal 53, diatur tentang “dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera maka Menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

- k) Dalam Pasal 54, diatur beberapa hal yaitu:
- 1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang maka pemerintah RI melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara;
  - 2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia maka pemerintah RI mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia;
  - 3) Pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional atau kebiasaan internasional.
- l) Dalam Pasal 55, dirumuskan bahwa “saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain”.

**b. Ketentuan yang Mengatur tentang Pencegahan dalam Perdagangan Orang :**

- 1) Dalam Pasal 56 ditegaskan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Dalam Pasal 57, ditegaskan bahwa:
  - a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
  - b) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- 3) Dalam Pasal 58, diatur tentang:
  - a) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

- b) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
  - c) Pemerintah daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
  - d) Gugus tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
    - 1) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
    - 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
    - 3) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
    - 4) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
    - 5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
  - e) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan peraturan presiden;
  - f) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
  - g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- 4) Dalam Pasal 59, diatur tentang kerjasama dalam memberantas perdagangan orang, yang menegaskan bahwa “untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah RI wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral”.

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia selain KUHP terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut maka upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan kepada Pemerintah Pusat dan daerah, antara lain; membentuk ruang pelayanan khusus yang terpadu dengan menjamin kerahasiaan korban dan saksi tindak pidana perdagangan manusia. Selain itu, semua kebijakan, kegiatan, advokasi dan alokasi anggaran bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta bendanya, dalam bentuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, restitusi berupa ganti kerugian. Dan mengefektifkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, peneliti, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi masalah tindak pidana perdagangan manusia.

#### **Daftar Rujukan**

##### **Buku-buku:**

Anis Hamim Dan Fatimana Agustinanto, *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan*, dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum*

*Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Nzaid bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006

\_\_\_\_\_, *Memberantas Perdagangan Manusia; Panduan Untuk Penegak Hukum*, Tim Program *Trrafficking* US Department Of Justice Internasional Criminal Investigation Training: Assistance Program (ICSAP), Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Analisa Situasi sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Juvenile Justice System)*, UNICEF.

Adam Kupper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, (diterjemahkan oleh Harismunandar, dkk), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

John W. Santrock, *Adolenscence, Perkembangan Remaja*, edisi ke-6, (The University of Texas at Dallas), Erlangga, Jakarta, 2003

Sulistyowati Irianto, et all, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Narkotika*, Yayasan obor Inonesia, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Kantor perburuhan Internasional Dan Kerjasama dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial FISIP UI, Jakarta, 2001.

WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Rosenberg, ed. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC,Solidarity Center, 2003

#### MAKALAH:

Yenti Garnasih, et al, *Perbandingan Perdagangan Manusia Indonesia dan Thailand Dalam Perspektif Hukum*, penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.

Kementerian Koordinator Bidang Kesra, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2004-2005*, Jakarta: 2005

*Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Korban Perdagangan Manusia*, UNICEF, 2002

<http://209.85.175.104/search?q=cache:lAoefw8s1Z8J:www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%2520manusiaSentraHAMfeb28.pdf+Perdagangan+manusia+dan+HAM&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id>

Konvensi dan Protokol PBB, <http://www.trafficking.or.id.htm>,

Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Manusia di Indonesia, [http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran-pers/june09/traf\\_indonesia\\_id.html](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/siaran-pers/june09/traf_indonesia_id.html),

Korban Trafficking, <http://www.menkokesra.go.id/content/view/10587/39>.

Kamus Umum Bahasa Indonesia

**PERATURAN-PERATURAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Deklarasi Universal HAM.

*The Convention For The Suppression Of The Traffic In Person And Of The Exploitation Of The Prostitution Of Other, 1949.*

*The Supplementary Convention For The Abolition Of Slavery, Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956.*

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) 1980.

*Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty, United Nations Resolution 45/113, New york, 1990*